



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN ARUS LALU
LINTAS JALAN DI KAWASAN KOTA KISARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan beretika serta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan wilayah Kota yang cukup pesat, telah dilakukan studi manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengkaji perubahan arah pergerakan arus lalu lintas di kawasan kota Kisaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN ARUS LALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
6. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Gerakan lalu lintas adalah suatu gerakan kendaraan, orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain di ruang lalu lintas.
8. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
11. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, JARINGAN LINTAS, DAN GERAKAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 2

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :
 - a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer; dan
 - b. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sekunder.
- (2) Unsur-unsur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. simpul berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, dan bandar udara;
 - b. ruang kegiatan berupa kawasan permukiman, perdagangan, perkantoran dan lain – lain;
 - c. ruang lalu lintas berupa jalan dan jembatan.

Pasal 3

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalan yang memiliki

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa diluar kawasan perkotaan atau untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antar kota.

- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan jaringan jalan yang memiliki peranan pelayanan distribusi barang dan/atau jasa untuk masyarakat kawasan perkotaan atau untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lokal.

Bagian Kedua Jaringan Lintas

Pasal 4

Jaringan lintas didasarkan dari hasil koordinasi antara Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang jalan, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Gerakan Lalu Lintas

Pasal 5

Gerakan lalu lintas didasarkan dari hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hasil koordinasi antar instansi terkait.

BAB III

PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN LALU LINTAS

Pasal 6

- (1) Penetapan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas menggunakan jaringan jalan khusus dengan sistem satu arah (*One Way Traffic*).
- (2) Jaringan jalan khusus dengan sistem satu arah (*One Way Traffic*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ruas-ruas jalan tertentu sebagai berikut :
 - a. Jalan Sutomo; mulai dari simpang Jalan Imam Bonjol menuju Jalan P. Polem;
 - b. Jalan Diponegoro; mulai dari simpang Jalan P. Polem menuju Jalan Imam Bonjol;
 - c. Jalan S.M. Raja; mulai dari simpang Jalan Imam Bonjol menuju Jalan Pelita;
 - d. Jalan Bakti; mulai dari simpang Jalan Pelita menuju Jalan Imam Bonjol; dan
 - e. Jalan Imam Bonjol.

Pasal 7

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) penyediaan perlengkapan jalan berupa perintah, larangan, peringatan atau petunjuk harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ARUS LALU LINTAS

Pasal 8

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang berupa perintah, larangan, peringatan atau petunjuk harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan Kepolisian Resor Asahan.
- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 13 Desember 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran

pada tanggal 13 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 68